



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 31/PUU-XIX/2021**

**PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
(KUHP) DAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39  
TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**RABU, 4 AGUSTUS 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 31/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL**

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Lee Yang Hun

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 4 Agustus 2021, Pukul 14.51 – 14.58 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo             | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul   | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

**Dian Chusnul Chatimah**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Sunggul Hamonangan Sirait
2. Endang Sulas Setiawan
3. Soefianto Soetono
4. Aulia Ilyas Rasyad
5. Sondang Desiree Panjaitan
6. Frihardo Oloan
7. Parlindungan Sinaga

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.51 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO**

Para Kuasa Hukum, kita mulai. Persidangan Nomor 1/PUU-XIX/2021 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik. Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Baik. Tadi sudah diabsen oleh petugas ya, jadi dari 8 kuasa hukum ini yang hadir yang 6 ini atau 8 hadir semua?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL H. SIRAIT**

6.

**3. KETUA: SUHARTOYO**

6, ya. yang Sugiarto dan Sutino tidak hadir?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL H. SIRAIT**

Tidak hadir.

**5. KETUA: SUHARTOYO**

Oke. Kalau begitu, tidak perlu diabsen lagi. Mahkamah Konstitusi sudah menerima naskah perbaikan dari Pemohon.

Oleh karena itu, diberi kesempatan disampaikan bagian-bagian yang diperbaiki saja. Silakan! Waktunya kira-kira 10 menit, bisa lebih cepat lebih baik.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL H. SIRAIT**

Terima kasih, Yang Mulia.

Ada 10 poin penting perbaikan yang kami elaborasi kemarin, Yang Mulia.

1. Pertama adalah sistematika permohonan kami sudah sesuaikan dengan Peraturan PMK Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kewenangan MK, kedudukan hukum permohonan atau legal standing, alasan-alasan pokok dalam permohonan, dan hal-hal yang dimohonkan.
2. Dasar hukum tentang kewenangan MK menurut Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Dasar hukum tentang legal standing sudah diuraikan sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2001 ... 2021 Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan i.
  4. Penjelasan lebih lanjut dan terperinci tentang kerugian aktual dan potensial Pemohon.
  5. Penjelasan tentang dua perkara hukum yang sama, yaitu locus delicti-locus delicti dan substansi perkara yang sama yang dialami Pemohon di PN Bekasi.
  6. Perbaikan atas hal-hal yang dimohonkan, yaitu dengan mengutarakan pembatasan-pembatasan berlakunya asas nebis in idem.
  7. Kami sudah sampaikan kelengkapan identitas Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia sejak tahun 2014 berupa Surat Keputusan Presiden Nomor 6/PI Tahun 2013 Tanggal 27 September 2014 dan Berita Acara Sumpah Nomor 03/PII/2013 Tanggal 1 November 2013.
  8. Surat izin advokat dan Berita Acara Sumpah Advokat Kuasa Hukum Pemohon atas nama Sugiarto, Soetono, Sondang Desiree, dan Frihardo sudah kami lampirkan.
  9. Perbaikan tata tulisan, titik, koma, garis miring, dan tata bahasa yang baik sesuai dengan ejaan yang disempurnakan.
  10. Pengurangan penggunaan istilah-istilah asing.
- Terima kasih, Yang Mulia.

## **7. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Kalau begitu di Petitemnya dibacakan, Pak, hal-hal yang dimohonkan itu.

## **8. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL H. SIRAIT**

Petitemnya. Hal-hal yang dimohonkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *dengan putusan yang menjadi tetap* dan termuat di dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka harus dinyatakan tidak berlaku sepanjang ada pembatasan-pembatasan seperti locus delicti-locus delicti dan substansi perbuatan yang sama.

3. Menyatakan frasa *bila putusan menjadi tetap* dan termuat di dalam Pasal 76 ayat (2) KUHP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka harus dinyatakan tidak berlaku sepanjang ada pembatasan-pembatasan seperti locus delicti-locus delicti dan substansi perbuatan yang sama.
4. Menyatakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang termuat dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka harus dinyatakan tidak berlaku sepanjang ada pembatasan-pembatasan seperti locus delicti-locus delicti dan substansi perbuatan yang sama.
5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

**9. KETUA: SUHARTOYO**

Baik, terima kasih. Kemudian, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 ya, Pak, ya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL H. SIRAIT**

Betul, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Selanjutnya karena Bapak juga sudah biasa ... pernah beracara di MK, kami dari Hakim Panel ini selanjutnya akan melaporkan ke Majelis Hakim Pleno pada Rapat Permusyawaratan Hakim di dalam untuk membahas Permohonan Bapak. Kemudian, nanti dari hasil rapat pembahasan pleno itulah yang akan diketahui bagaimana kelanjutan Permohonan Bapak-Bapak ini, apakah bisa diputuskan tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian lebih lanjut ataukah sudah bisa diputus tanpa sidang lanjutan pembuktian.

Ada pertanyaan, Pak, sampai di sini?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: SUNGGUL H. SIRAIT**

Sementara cukup, Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO**

Cukup, ya? Baik. Nanti Mahkamah Konstitusi akan menugaskan Kepaniteraan untuk memberitahukan perkembangan perkara ini kepada Pemohon. Ada tambahan? Cukup? Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.58 WIB**

Jakarta, 4 Agustus 2021  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).